

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA PRIBADI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL

NIKOLA FRANSISKUS AMBRISIUS, WERON MURARY, DAYEN BAHO

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *Personal data is something that must be protected because it is actually everyone's right to privacy. The right to privacy is a human right and a constitutional right of citizens which has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Providing protection for the right to privacy means also providing protection for the right to freedom of speech. This is also material in the Indonesian Constitution, the Constitution of the Republic of Indonesia, in Article 28F of the 1945 Constitution it is stated that the state guarantees the right of every person to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, as well as the right to seek, obtain, own, store, process and convey information using all types of available channels. This formulation is the basis for granting digital rights to the community. The research method used in this writing is the normative legal research type. The type and source of data used is secondary data, and the data collection technique is by using secondary data or literature study, which means data collection is carried out by collecting data contained in books, documents, notes, reports, as well as statutory regulations relating to the object under study, then the data collected is then analyzed qualitatively. Research Results Legal protection for misuse of personal data can be carried out through prevention efforts, if existing regulations do not yet cover the system for misuse of personal data. Currently, personal data protection is contained in several laws and regulations, including: 1, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008; 2, Government Regulation Number 82 of 2012.*

Keywords: *Protection of human right, personal data, law enforcement in the digital era.*

Abstrak: Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Hal ini juga menjadi materi dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, dalam Pasal 28F UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Rumusan tersebut menjadi dasar pemberian hak digital bagi masyarakat. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang artinya pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, selanjutnya data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain : 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008; 2, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Data Pribadi, Penegakan Hukum Di Era Digital.

A. Pendahuluan

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang

telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat dimiliki oleh setiap pribadi manusia untuk diakui dan dilindungi oleh hukum, sementara Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu.

Era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Hak privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial. Hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik.

Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 5.0. (identik dengan sinergi peradaban manusia dan teknologi digital tanpa menghilangkan jati diri manusia yang sesungguhnya). Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat

besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.

Kebocoran data pribadi adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kerugian finansial, identitas palsu, dan bahkan penyalahgunaan data yang lebih lanjut. Pemerintah, perusahaan, dan individu perlu meningkatkan kesadaran tentang keamanan data dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data pribadi. Penting untuk terus mengikuti berita terkini untuk memahami perkembangan terbaru tentang masalah keamanan data di Indonesia atau di negara manapun. Pada era digital saat ini, hampir seluruh perangkat terhubung dan memiliki koneksi internet, semuanya dapat dikelola dari mana saja. Ketika orang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi kerja, menciptakan hubungan sosial ekonomi, dan memfasilitasi aktivitas lain, konsekuensi dari periode ini sangat besar. Teknologi berbasis komputer untuk informasi dan komunikasi telah berkembang pesat di masyarakat. Kemajuan teknologi ini kemudian membantu masyarakat.

Meskipun tersebar di berbagai undang-undang, perlindungan data pribadi ada di Indonesia. RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) yang dimiliki Indonesia saat ini perlu dikaji lebih detail karena regulasinya masih perlu penyempurnaan. Setidaknya Indonesia bisa disandingkan dengan undang-undang perlindungan data pribadi negara lain, seperti di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum atas data pribadi sudah dijamin oleh undang-undang khusus di beberapa negara tersebut, namun dalam penelitian ini, kami akan membandingkan undang-undang perlindungan data pribadi Malaysia dengan RUU PDT Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam konteks perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi di Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan menghormati privasi individu, sambil tetap memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital

Adanya variasi sistem hukum tersebut, maka asas universalitas dapat digunakan, khususnya untuk kepentingan global yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap bangsa di dunia wajib ikut serta dalam melaksanakan sistem hukum global tersebut. Berdasarkan Fenomena dan penyalahgunaan data privasi diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Bagaimana Prinsip Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dan apakah Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Data Pribadi sebagai Hak Privasi Melalui Peraturan Undang-Undang. Berdasarkan definisi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan kerja digital, salah satunya menggunakan internet. Hal ini juga menjadi materi dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, dalam Pasal 28F UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Rumusan tersebut menjadi dasar pemberian hak digital bagi masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam bagian Hak Mengembangkan Diri pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang HAM melegitimasi bahwa internet dapat digunakan untuk mengembangkan diri pribadi setiap orang. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketimpangan akses internet di Indonesia, yang utamanya disebabkan oleh infrastruktur yang belum merata.

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan antara sumber data sekunder dan sumber data primer. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan sumber data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan sumber data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui *self regulation* atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi. Oleh karenanya RUU Perlindungan data pribadi harus segera di sahkan, mengingat telah banyak negara-negara lain yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hingga saat ini Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana uraian terkait pengaturan serta perlindungan data pribadi di berbagai negara, merupakan hal yang wajar apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam perspektif hukum siber dan mempelajarinya secara menyeluruh. Artinya tidak cukup hanya meneliti interaksi bagian-bagian dalam sistem hukumnya. Di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam UU ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang

bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu: 1) Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain; 2) Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah; dan 3) Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatsapp.

Bocornya data privasi ke pihak ketiga menjadi suatu permasalahan hukum. Kejadian ini pernah dialami oleh perusahaan media sosial ternama Facebook. Perusahaan ini mengalami kebocoran atau kebobolan data termasuk data warga negara Indonesia. Dengan adanya kejadian ini, dapat tergambar arti penting suatu data privasi terhadap keamanan baik si pemilik itu sendiri (individu) maupun negaranya. Kebocoran data Facebook terjadi tidak hanya di Indonesia, di Singapura pun mengalami hal yang sama. Pada tahun 2017, tiga juta data pengguna email Yahoo telah dicuri. Hal ini berdampak terhadap kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang sering kebobolan data atau datanya tercuri oleh pihak ketiga

Pelanggaran terhadap kerahasiaan pribadi kerap kali terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, dari sekian banyaknya fakta sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan atas data pribadi, dapat diambil peristiwa yang terkait dengan kerahasiaan pribadi yang dialami oleh para pelanggan penyelenggara jasa telekomunikasi PT Telkomsel Ketika seorang konsumen melakukan pendaftaran awal (registrasi) kartu perdananya maka beberapa jam atau pun beberapa hari kemudian hujan pesan singkat atau *short message service* (sms) mulai diterima olehnya. Pesan tersebut dapat berupa pesan dari pusat data dan pesan dari perusahaan lain yaitu berupa sms komersial dengan aneka macam promosi produk mereka. Ambil saja contoh konkret, ketika Anda memasuki pusat perbelanjaan, maka hujan sms akan diterima oleh para pengguna Telkomsel dari para pedagang di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Sebagai contoh, Dunkin Donuts (perusahaan makanan cepat saji) melancarkan promo mereka untuk pembelian produknya kepada para pelanggan PT. Telkomsel melalui pesan singkat secara bertubi-tubi. Selain itu peristiwa di atas, hal lain yang terjadi misalnya terdapat jasa asuransi atau produk kartu kredit yang menawarkan produk mereka. Intensitas dan jumlah pesan singkat tersebut semakin meningkat serta diikuti oleh produk-produk lain. Padahal, sebagai pemilik nomor telepon, dimana nomor telepon merupakan hak milik pribadi, tidak pernah atau tidak merasa telah memberikan nomor kepada pihak ketiga atau memberikan wewenang kepada PT. Telkomsel untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga.

Pemilik nomor berhak memberikan atau menolak untuk memberikan nomor pribadinya kepada siapa saja. Ini merupakan hak yang melekat pada dirinya karena nomor telepon genggam bersifat pribadi dan mencerminkan identitas seseorang. Lalu bagaimana nomor telepon genggam yang sifatnya kepemilikan pribadi tersebut dapat diketahui oleh pihak lain selain PT Telkomsel ? Apakah memberikan nomor telepon genggam pelanggan merupakan perjanjian yang sudah mengikat setiap jasa pengguna layanan Telkomsel secara otomatis? Jika perjanjian tersebut memang demikian, apakah memang sah secara hukum karena sebagian besar para pelanggan Telkomsel pun tidak pernah membaca atau merasa telah memberikan izin tersebut. Kebocoran data ini tidak dapat dianggap sepele apalagi setiap pemilik kartu perdana berkewajiban mendaftarkan dengan nomor kartu keluarga (KK). Dengan demikian, data keluarga pun dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam situasi seperti ini, para pelanggan komunikasi telepon genggam tidak diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur yang telah dilakukan oleh PT Telkomsel menggunakan nomor pelanggan sampai bisa berpindah ke pihak ketiga. Para pelanggan jasa telekomunikasi pun tidak diberikan kemudahan untuk menghentikan banyaknya pesan singkat (sms) yang ia terima dan tidak ia kehendaki. Mereka tidak diberikan kemudahan menanyakan kepada operator jasa telekomunikasi untuk menyelesaikan masalah secara mudah, bebas biaya (tanpa memakan pulsa) dan cepat. Dengan demikian, tentunya menjadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya pengaturan dan perlindungan hukum peristiwa di atas.

Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara tegas Pemerintah Indonesia mendukung usaha masyarakat internasional dalam rangka melindungi hak atas pribadi sebagaimana yang telah digariskan dalam instrumen internasional tersebut. Ratifikasi tersebut merupakan langkah yang tepat karena Indonesia telah mengakui hak atas privasi dalam konstitusinya. Secara eksplisit hal ini telah dituangkan dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sejak perubahan kedua pada tahun 2000. Dinyatakan dalam Pasal 28 G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dinyatakan juga dalam Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Selain kedua pasal di atas, telah lahir juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang ITE).

Selanjutnya, beberapa pasal dalam UU tentang ITE tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2016 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19 Tahun 2016). Pembentukan UU tentang ITE ini merupakan amanat dari UUD 1945 antara lain pasal yang terkait dengan data pribadi dan hak pribadi (*the privacy rights*). Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU No.19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pengertian hak pribadi yaitu, hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai, hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Dalam Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo No.12 Tahun 2016) secara jelas dinyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan. Akan tetapi pertanyaannya apakah nomor telepon dapat dikategorikan sebagai data pribadi? Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016) mendefinisikan data pribadi sebagai “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi”. Dengan demikian, nomor telepon dapat digolongkan sebagai salah satu data pribadi.

Jika nomor telepon genggam merupakan data pribadi maka penggunaan data pribadi berupa nomor telepon genggam tanpa seizin dari pemilik nomor merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Berdasarkan Pasal 2 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dan lain-lain), diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam upaya penegakan hukum para penegak hukum diharapkan dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan dalam penyalahgunaan data pribadi. Peran penegak hukum selain berperan aktif dalam menerapkan hukumnya juga wajib mengetahui faktor-faktor penyebabnya serta alternatif pencegahannya. Oleh karenanya penting untuk mengetahui adanya celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam melakukan pemberantasan (pencegahan dan penanggulangan) tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, Polisi melakukan upaya-upaya non penal dan upaya penal. Adapun upaya non penal tersebut ialah pembinaan melalui kegiatan-kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana, upaya pencegahan melalui penyidikan ke tempat-tempat yang dinilai mencurigakan. Sedangkan upaya penal yakni melalui upaya penindakan, yakni ditujukan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.

Polisi berperan sebagai penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu pertama menerima pengaduan dari masyarakat yang dituangkan dalam laporan kepolisian dan melakukan penyidikan untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan yakni mencari bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan, membutuhkan

adanya sub sistem yang saling bersinergi yakni dalam tahapan formulasinya yakni bagaimana mendesain hukum yang baik itu, tahapan penegak hukumnya serta kesadaran hukum sebagai wujud budaya hukum masyarakat. Dimana masyarakat merupakan sumber daya yang memiliki kontribusi dalam suatu sistem hukum yang dalam prosesnya terdapat nilai-nilai, konsep, gagasan dalam menjalankan hukum. Oleh karenanya penegak hukum yang berintegritas, profesional dan menjunjung kejujuran akan mampu menggerakkan perubahan sosial.

2. Hambatan Penegak Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) atas data pribadi di era digital menghadapi berbagai hambatan yang kompleks yang perlu diperhatikan yaitu, sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi masih rendah, sehingga banyak individu tidak mengetahui atau menghormati hak privasi dan data diri. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam Masyarakat, jika kesadaran hukum tinggi, terjadi hal-hal berikut; masyarakat secara sukarela mematuhi dan mentaati aturan hukum yang berlaku, tentu pelanggaran hukum menjadi jarang. Kemudian secara individu memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku, terdapat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan.
2. Kurang Efektifnya Regulasi dan Penegakan Hukum. Pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan. Kurangnya efektivitas dalam regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi di era digital adalah masalah yang perlu diperhatikan. Regulasi yang tidak memadai atau belum mengakomodasi perkembangan teknologi seringkali tidak dapat mengatasi tantangan perlindungan data pribadi di era digital. Diperlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi secara berkala. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang memadai. Jika sumber daya terbatas, penegakan hukum menjadi sulit. Terkadang, lembaga penegak hukum belum memiliki peran yang jelas dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait data pribadi. Pelanggaran data pribadi di era digital seringkali sulit dideteksi karena sifatnya yang abstrak dan kompleks. Diperlukan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan sektor swasta untuk mengatasi hal ini.
3. Penggunaan Data Pribadi Tanpa Persetujuan. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan adalah pelanggaran serius terhadap hak privasi individu. Beberapa contoh penggunaan data pribadi tanpa izin meliputi; Penggunaan alamat email atau nomor telepon untuk mengirimkan pesan iklan tanpa izin pemilik data. Pengumpulan data perambanan internet, lokasi, atau perilaku online tanpa pengetahuan pengguna. Penjualan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik data. Untuk melindungi diri dari penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, penting untuk: ketika menggunakan layanan online, baca dan pahami kebijakan privasi serta bagaimana data Anda akan digunakan, kemudian periksa izin yang diminta oleh aplikasi sebelum menginstalnya. Berikan izin hanya jika diperlukan. Rutin perbarui kata sandi akun Anda untuk mengurangi risiko akses tanpa izin.
4. Penyimpangan dalam Tujuan Penggunaan Data Pribadi. Belum ada aturan khusus setingkat undang-undang tentang perlindungan data pribadi dalam kegiatan

pemasaran melalui media iklan, khususnya Facebook Advertising. Penyimpangan dalam tujuan penggunaan data pribadi adalah masalah serius yang perlu diperhatikan. Beberapa contoh penyimpangan meliputi: (1) penggunaan data untuk keperluan lain: Data pribadi yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu (misalnya, pendaftaran akun) digunakan untuk keperluan lain tanpa izin pemilik data, (2) penggunaan data oleh pihak ketiga: Data pribadi yang diberikan kepada satu entitas digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data, (3) penggunaan data sensitif: Data pribadi yang sensitif (seperti kesehatan atau agama) digunakan untuk tujuan yang tidak relevan.

5. Penggunaan Data Sensitif dan non-Sensitif. Belum ada aturan khusus setingkat undang-undang tentang penggunaan data sensitif dan non-sensitif dalam kegiatan pemasaran melalui media iklan, khususnya Facebook Advertising. Ini menyebabkan kekurangan dalam perlindungan data pribadi.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kebijakan publik yang efektif, termasuk pengembangan aturan perlindungan privasi dan data pribadi, pendidikan serta sosialisasi masyarakat, dan pengembangan teknologi yang memperkuat perlindungan data pribadi. Mari bersama-sama memastikan perlindungan HAM di era digital.

D. Penutup

Terkait tentang perlindungan data pribadi yang juga merupakan Hak asasi manusia, di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Di dalam UU ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hak asasi manusia digital diatur oleh hukum internasional dan konstitusi negara. Di Indonesia, UUD 1945 menjamin hak berkomunikasi dan mengakses informasi melalui internet, regulasi ketat terkait privasi dan keamanan data pribadi diperlukan untuk melindungi HAM di era digital. Peningkatan pemahaman tentang penggunaan internet dan media sosial sangat penting, pengguna yang paham akan meminimalisir dampak negatif. Komitmen bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia *platform online* diperlukan untuk mencegah pelanggaran HAM.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
Eko Hariyanto, dkk, Metode Penelitian Hukum, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
Cynthia, H. Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM, Vol. 9 No. 2, 2018.
Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 6 No. 1 April 2023.
Rudi Natamiharja, A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia, Jurnal Fiat Justisia,

- Volume 12, Nomor 3, September 2019.
- Herlambang, I. T. Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan, Jurnal Hukum Vol 8, No 1, 2019.
- Katrin, D. D. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Volume 3, Nomor 3, 2019.
- Rosana, E. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 10, Nomor 1, 2019.
- Tarigan, B, Nuh, M, & Alwan, A. Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). Jurnal Mahupiki, Vol 3, No 1, 2019.
- Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Syaifudin. A. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta), Dinamika, Vol. 26 No. 4, 2020.
- Fajar Hidayanto dan Mohammad Zidni Ilmi, “Pentingnya Internet Sehat”, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 4 No. 1, Januari, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. 335.